

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian juga merupakan pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dari suatu obyek yang diteliti dengan mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan masalah yaitu secara Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

3.2 Sumber Data

Adapun sumber bahan yakni:

3.2.1 Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan dengan menggunakan bahan hukum primer dimana bahan hukum yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria,
- c. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berpedoman pada literatur-literatur, artikel-artikel, jurnal hukum dan yang lain terkait dengan permasalahan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan melakukan teknik pencatatan primer dan sekunder dilakukan dengan membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan dengan teknik studi pencatatan dan studi dokumentasi, bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan, seperti literatur, artikel-artikel, dan jurnal hukum.

3.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dimana penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.